

ABSTRAK

Syifa Mulyani, 1211030212, 2025. Talak Perspektif Syekh Muhammad

Ali Ash- Shabuni dalam *Tafsir Rawai'al Bayan*

Hukum Islam memuat ketentuan yang sangat rinci dalam mengatur persoalan rumah tangga, termasuk di dalamnya masalah talak (perceraian) ialah boleh tetapi merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Allah swt. Perempuan yang ditalak oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama tiga kali masa suci (*quru'*) sebagai bentuk kehati-hatian syariat dalam memastikan kebersihan rahim dari kemungkinan kehamilan, demi menjaga kemurnian nasab anak-anak yang akan lahir. Pada proses jatuhnya talak, istri menjalani masa tunggu atau masa iddah, dimana selama masih dalam masa iddah suami memiliki hak lebih untuk merujuk kembali istrinya, dengan syarat bahwa rujuk dilakukan atas dasar niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan bukan untuk menimbulkan kemudharatan. Suami dituntut untuk menjaga istrinya secara baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), dan istri pun diwajibkan menaati perintah Allah serta menjaga kesucian dirinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna talak persepektif Ali Ash-Shabuni dalam *Tafsir Rawai'al bayan* bagaimana Ali ash- Shabuni mendali hukum fiqih yang berkaitan dengan talak dengan menyajikan pendapat dari berbagai pandangan ulama fikih mazhab klasik (seperti Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali)

Metode yang digunakan peneliti ialah metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan analitis tekstual *maudhu'i* Al- Farmawi. Melalui pendekatan ini maka akan ditemukan data-data yang akan dikaji mengenai konsep talak menurut Ali ash-Shabuni dalam *Tafsir Rawai'al Bayan*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak menurut Syaikh Muhammad 'Ali al-Shabuni dalam tafsirnya *Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir* diperbolehkan, jumlah talak terdapat dua kali. Adapun talak yang dapat dirujuk ialah talak ro'ji sebagai upaya berfikir ulang, dan membuka kemungkinan rujuk bersama kembali selama belum mencapai talak ketiga. Talak yang disahkan untuk rujuk hanya sebanyak dua kali. Bilamana seorang suami telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali, maka istrinya tidak halal lagi baginya terkecuali telah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain secara sah dan terjadi hubungan suami istri, bahwa hukum talak disyariatkan sebagai sarana memahami nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan syariat Islam dalam mengatur perceraian, penyebab perceraian bisa dipicu karena adanya karakter nusyuz baik dimiliki oleh istri maupun suami.

Kata kunci: Ali ash-Shabuni, Nusyuz, Rawai'al Bayan, Talak